SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu dilaksanakan manajemen risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, register risiko merupakan salah satu dokumen dalam penyelenggaraan manajemen risiko yang memuat hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan risiko sebagai dasar pengendalian risiko organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Register Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Register Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026 sebagai Bagian Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan dokumen pengelolaan risiko yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pada setiap proses bisnis, program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian risiko, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Register Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilakukan reviu dan pemutakhiran secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-sewaktu apabila terjadi perubahan signifikan terhadap proses bisnis, program, kegiatan, dan subkegiatan.

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 31 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

REGISTER RISIKO KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Strategis	Tidak tercapainya target Indeks Pelayanan Publik akibat belum optimalnya strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.			KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	Kelemahan sarana prasarana	Sarana dan prasarana pelayanan publik belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi ketersediaan, kondisi, kapasitas, maupun aksesibilitas. Hal tersebut dapat berupa keterbatasan ruang pelayanan, ruang tunggu, fasilitas bagi penyandang disabilitas, maupun perangkat pendukung layanan informasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemberian layanan yang cepat, nyaman, mudah diakses, inklusif, dan sesuai standar pelayanan publik.	Menurunnya kualitas dan kenyamanan pelayanan kepada peserta Pemilu dan pemilih, terhambatnya akses terhadap informasi dan layanan, meningkatnya waktu tunggu pelayanan, meningkatnya keluhan masyarakat, tidak terpenuhinya standar pelayanan publik, serta berpotensi menurunkan nilai Indeks Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat.	2	2	7	Rendah
2	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Reputasi	Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat kualitas pelayanan yang rendah.			Peserta Pemilu (partai politik, calon peserta, calon perseorangan), pemilih, masyarakat umum, penyelenggara Pemilu, serta citra lembaga penyelenggara Pemilu	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	Kelemahan anggaran	Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan publik kepemiluan berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi penyediaan sarana dan prasarana	1. Menurunnya kualitas pelayanan kepada peserta Pemilu dan pemilih. 2. Penurunan nilai Indeks Pelayanan Publik. 3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kepemiluan. 4. Meningkatnya keluhan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan.	2	2	7	Rendah

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pemilih, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada peserta Pemilu dan pemilih belum dapat diberikan secara maksimal sesuai prinsip pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif.	5. Menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. 6. Tidak optimalnya pemenuhan standar pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.				
3	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Operasional	Gangguan aplikasi pendataan pemilih menghambat proses pemutakhiran data.			Masyarakat/ pemilih, calon pemilih pemula, kelompok masyarakat rentan, peserta Pemilu,	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	Kelemahan sarana prasarana	Keterbatasan atau belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung baik berupa perangkat keras, jaringan internet, kapasitas sistem, maupun dukungan teknologi informasi lainnya, dapat menyebabkan gangguan operasional pada aplikasi pemutakhiran data pemilih. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat kapasitas infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung beban penggunaan aplikasi secara bersamaan, gangguan konektivitas jaringan (terutama didaerah blank spot), serta belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan sistem secara berkala.	Berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian pemutakhiran data, meningkatnya potensi kesalahan data seperti pemilih belum terdata atau data tidak sesuai, serta menghambat penyusunan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Selain itu gangguan tersebut dapat meningkatkan keluhan dari masyarakat dan peserta Pemilu serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.	2	3	11	Rendah
4	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Layanan	Informasi layanan pendataan pemilih tidak tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.			Masyarakat/ pemilih, calon pemilih pemula, kelompok masyarakat rentan, peserta Pemilu, petugas penyelenggara	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemutakhiran data	Kelemahan sarana prasarana	Keterbatasan dan belum optimalnya sarana serta prasarana pendukung penyampaian informasi layanan pendataan pemilih menjadi salah satu	Tidak tersampaikannya informasi layanan pendataan pemilih secara efektif dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami tahapan dan mekanisme	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
									Pemilu (KPU, PPK, PPS, dan Pantarlih), serta pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai layanan pendataan dan pemutakhiran data pemilih	pemilih, penyampaian informasi publik, dan sosialisasi layanan kepemiluan.		faktor yang menyebabkan informasi belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat berupa keterbatasan media komunikasi dan informasi, belum optimalnya pemanfaatan platform digital, keterbatasan perangkat pendukung publikasi, kendala jaringan internet, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap sarana informasi kepemiluan. Kelemahan sarana dan prasarana tersebut dapat menghambat penyebarluasan informasi terkait tahapan pendataan, mekanisme pemutakhiran data, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih.	pemutakhiran data pemilih, sehingga partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan melakukan pengecekan data pemilih menjadi rendah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan adanya pemilih yang belum terdata, data pemilih yang tidak sesuai, meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu keterbatasan penyampaian informasi dapat menghambat tercapainya target persentase data pemilih yang terdata secara akurat, lengkap, dan mutakhir.				
5	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Kebijakan dan Peraturan	Perubahan regulasi yang cepat menyebabkan kebijakan menjadi tidak relevan.			Penyelenggara Pemilu (KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota), peserta Pemilu, pemilih, pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat umum sebagai pengguna dan penerima dampak dari kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang memiliki tugas dalam penyusunan, evaluasi, harmonisasi, dan implementasi regulasi serta kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Kelemahan SDM	Keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis, evaluasi, harmonisasi, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi yang cepat dapat menyebabkan proses penyusunan dan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat belum meratanya pemahaman pegawai terhadap perkembangan regulasi, keterbatasan kemampuan analisis kebijakan, kurang optimalnya pengembangan kompetensi, serta	Kebijakan/regulasi menjadi kurang relevan dan tidak adaptif terhadap perubahan ketentuan, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Pemilu yang efektif, meningkatkan potensi kesalahan implementasi, serta menurunkan kualitas kebijakan.	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												belum maksimalnya mekanisme berbagi pengetahuan terkait perubahan peraturan yang berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan kebijakan atau regulasi yang disusun tidak segera menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan ketentuan terbaru.					
6	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko SDM	Kurangnya pelatihan mengenai penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)			Penyelenggara Pemilu (KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota), khususnya pejabat dan pegawai yang terlibat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan; peserta Pemilu; pemilih; pemerintah; serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya Divisi yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, penyusunan regulasi, analisis kebijakan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.	Kelemahan SDM	Keterbatasan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan pemahaman mengenai metode analisis kebijakan berbasis data. Sebagian SDM belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan, mengolah dan menganalisis data, menggunakan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan, serta melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas proses penyusunan regulasi agar belum sepenuhnya didasarkan pada bukti, data, dan kebutuhan aktual penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	Kurangnya pelatihan penyusunan kebijakan berbasis bukti berpotensi menyebabkan kebijakan dan regulasi yang dihasilkan belum optimal dalam menjawab permasalahan serta kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas analisis kebijakan, kurang kuatnya dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan yang kurang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.	3	3	14	Sedang
7	Terwujudnya Pelaksanaan	Persentase Persiapan dan	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Hukum	Pelanggaran prosedur			Pemilih, peserta Pemilu (partai	Ketua KPU Kabupaten	Kelemahan SDM	Keterbatasan kompetensi,	Pelanggaran prosedur administrasi dalam	4	4	19	Tinggi

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
	Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku				administrasi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berpotensi menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang.			politik, calon anggota legislatif, calon perseorangan, dan pasangan calon), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU RI, serta masyarakat umum sebagai penerima dampak penyelenggaraan Pemilu.	Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta pembinaan terhadap badan ad hoc penyelenggara Pemilu.		pemahaman, dan ketelitian sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, khususnya badan ad hoc di tingkat lapangan, dalam memahami dan menerapkan ketentuan serta prosedur administrasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dapat menyebabkan terjadinya kesalahan atau pelanggaran prosedur. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, keterbatasan pengalaman petugas, perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta kurangnya kemampuan dalam menangani kondisi khusus yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian administrasi dengan ketentuan yang berlaku.	pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keberatan dari peserta Pemilu, sengketa proses atau hasil Pemilu, rekomendasi perbaikan dari pihak berwenang, hingga dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) pada wilayah tertentu. Risiko ini juga dapat menyebabkan peningkatan beban penyelenggara, bertambahnya kebutuhan sumber daya dan anggaran, terganggunya jadwal tahapan Pemilu, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu.				
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan petugas TPS terhadap SOP dan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan.			Pemilih, peserta Pemilu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU RI, serta masyarakat umum sebagai penerima layanan penyelenggaraan Pemilu.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengendalian, dan pengawasan badan ad hoc serta pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	Kelemahan SDM	Kelemahan kompetensi, pemahaman, kedisiplinan, dan ketelitian petugas TPS dalam menerapkan SOP serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman petugas, perbedaan tingkat	Terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara akibat ketidakpatuhan terhadap SOP yang dapat menyebabkan kesalahan administrasi, pengaduan, sengketa, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.	3	4	17	Tinggi

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												pemahaman terhadap regulasi, kurang optimalnya penyerapan materi bimbingan teknis, serta kemampuan petugas dalam menghadapi situasi khusus di TPS yang belum merata. Hal ini berpotensi menyebabkan petugas tidak melaksanakan prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.					
9	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Operasional	Ketidaksesuaian jumlah logistik yang diterima dengan dokumen pengiriman menyebabkan gangguan operasional.			KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, badan ad hoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, KPPS), penyedia logistik Pemilu, peserta Pemilu, pemilih, serta masyarakat umum sebagai pengguna layanan penyelenggaraan Pemilu.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik Pemilu mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian logistik.	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Ketidaksesuaian jumlah logistik yang diterima dengan dokumen pengiriman dapat terjadi akibat kelemahan dalam proses pengendalian penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan pemeriksaan logistik pada saat serah terima. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kurang optimalnya proses pengecekan antara dokumen pengiriman dengan jumlah fisik barang, kesalahan administrasi dalam pencatatan, ketidaktepatan informasi dari penyedia atau pihak pengiriman, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak terkait dalam proses distribusi logistik. Hal ini berpotensi menyebabkan adanya kekurangan, kelebihan, atau ketidaksesuaian jenis logistik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu.	Ketidaksesuaian jumlah logistik yang diterima dengan dokumen pengiriman dapat menyebabkan terganggunya kesiapan operasional penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada tahapan pendistribusian logistik ke badan ad hoc dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, kekurangan perlengkapan pemungutan suara, perlunya pengadaan atau pengiriman tambahan, meningkatnya beban koordinasi dan pengawasan, serta berpotensi menghambat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Risiko ini juga dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan logistik dan menurunkan kepercayaan peserta Pemilu serta masyarakat terhadap tata kelola logistik Pemilu.	4	4	19	Tinggi
10	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Layanan	Ketidakakuratan data dukung perencanaan anggaran dan			KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, unit kerja pengelola	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi	Kelemahan metode kerja/	Ketidaksesuaian jumlah logistik yang diterima dengan dokumen pengiriman	Ketidakakuratan data dukung perencanaan anggaran dan alokasi kebutuhan logistik dapat	4	4	19	Tinggi

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
						alokasi kebutuhan logistik menyebabkan kesalahan perhitungan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis oleh pengguna layanan			logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengguna anggaran, penyedia barang/jasa logistik Pemilu, badan ad hoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, KPPS), peserta Pemilu, serta masyarakat sebagai penerima layanan penyelenggaraan Pemilu.	yang menangani perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pengelolaan, dan distribusi logistik Pemilu.	prosedur/ kebijakan	menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengendalian data dan informasi logistik sejak tahap perencanaan hingga penerimaan barang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakakuratan data kebutuhan logistik, perbedaan antara data perencanaan dengan kondisi aktual di lapangan, kesalahan pencatatan administrasi, kurang optimalnya proses verifikasi dokumen pengiriman, serta belum efektifnya koordinasi antara unit perencana, pengelola logistik, penyedia barang/jasa, dan pengguna layanan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam penyusunan kebutuhan anggaran, perhitungan jumlah logistik, serta penetapan spesifikasi teknis barang yang diperlukan untuk mendukung tahapan Pemilu.	menyebabkan kesalahan dalam perhitungan jumlah, jenis, maupun spesifikasi teknis logistik yang dibutuhkan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kekurangan atau kelebihan logistik, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan kebutuhan pengguna layanan, pemborosan anggaran, serta perlunya penyesuaian atau pengadaan tambahan. Risiko ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan logistik Pemilu, menurunkan kualitas layanan kepada pengguna layanan internal maupun eksternal, mengurangi akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta berpotensi mengganggu kesiapan operasional pelaksanaan tahapan Pemilu.				
11	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Strategis	Penurunan tingkat partisipasi pemilih (apatisme/golput meningkat) yang signifikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga mengurangi legitimasi politik hasil Pemilu dan menurunkan tingkat kepercayaaan publik (public trust) terhadap keberlanjutan proses demokrasi serta fungsi lembaga penyelenggara			Pemilih dan masyarakat umum, peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif, calon perseorangan, dan pasangan calon), KPU sebagai penyelenggara Pemilu, lembaga pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan demokrasi.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang memiliki tugas dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyediaan bahan dan media informasi kepemiluan.	Kelemahan bahan/ material	Kelemahan bahan/ material pendukung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat berupa materi sosialisasi yang belum sepenuhnya menarik, mudah dipahami, relevan dengan karakteristik kelompok sasaran, serta belum optimal dalam memanfaatkan pendekatan	Kelemahan bahan/ material sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat menyebabkan informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu tidak diterima secara efektif oleh masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan sikap apatisme politik, menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan hak pilih, serta menyebabkan meningkatnya angka pemilih yang tidak berpartisipasi (golput). Penurunan tingkat partisipasi pemilih dapat berdampak pada	3	2	10	Rendah

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												komunikasi yang kreatif dan inklusif.	berkurangnya legitimasi politik hasil Pemilu, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu dan proses demokrasi, serta menghambat upaya penguatan kualitas demokrasi. Selain itu, kondisi tersebut dapat memengaruhi pencapaian indikator kinerja partisipasi pemilih yang telah ditetapkan.				
12	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Pelaksanaan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Layanan	keterbatasan akses layanan bagi penyandang disabilitas mengakibatkan rendahnya partisipasi kelompok rentan.			Penyandang disabilitas dan kelompok rentan sebagai pemilih, masyarakat umum, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu (KPU, PPK, PPS, KPPS), serta pemangku kepentingan terkait yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pemilih, sosialisasi, pendidikan pemilih, penyediaan aksesibilitas layanan Pemilu, serta pengelolaan sarana pendukung di lokasi pemungutan suara.	Kelemahan sarana prasarana	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan dapat menghambat akses mereka dalam memperoleh informasi, menggunakan hak pilih, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Kondisi tersebut dapat berupa belum optimalnya ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), keterbatasan akses fisik menuju lokasi layanan, kurang tersedianya alat bantu bagi pemilih disabilitas, keterbatasan media informasi yang mudah diakses, serta belum meratanya fasilitas pendukung pelayanan yang inklusif. Kelemahan sarana dan prasarana tersebut dapat menyebabkan pelayanan kepada kelompok rentan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan, kemudahan akses, dan nondiskriminasi dalam	Keterbatasan akses layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh informasi kepemiluan maupun menggunakan hak pilih secara mandiri dan nyaman. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih dari kelompok rentan, meningkatkan ketergantungan kepada pihak lain dalam proses pemungutan suara, serta menimbulkan persepsi bahwa layanan Pemilu belum sepenuhnya inklusif dan memenuhi prinsip kesetaraan. Risiko tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya pengaduan masyarakat, berkurangnya kepercayaan kelompok rentan terhadap penyelenggara Pemilu, serta tidak optimalnya pencapaian target persentase partisipasi pemilih secara keseluruhan.	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												penyelenggaraan Pemilu.					
13	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KPU	Pelaporan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Kinerja	Indikator kinerja belum memenuhi prinsip SMART sehingga capaian kinerja sulit diukur secara objektif.			KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pimpinan dan unit kerja penyusun dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja, evaluator SAKIP, serta pemangku kepentingan yang menggunakan informasi kinerja KPU sebagai dasar penilaian akuntabilitas organisasi.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya unit kerja yang memiliki tugas dalam perencanaan, penyusunan indikator kinerja, pengelolaan SAKIP, monitoring dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Kelemahan metode kerja, prosedur, dan kebijakan dalam penyusunan serta penetapan indikator kinerja dapat menyebabkan indikator yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Kondisi tersebut dapat terjadi akibat belum optimalnya pedoman internal dalam penyusunan indikator kinerja, kurangnya keseragaman pemahaman antarunit kerja mengenai perumusan indikator, belum optimalnya proses reviu dan validasi indikator sebelum ditetapkan, serta belum konsistennya penerapan mekanisme evaluasi terhadap kesesuaian indikator dengan tujuan strategis organisasi. Kondisi ini menyebabkan indikator kinerja belum mampu menggambarkan capaian organisasi secara tepat, terukur, dan objektif sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.	Indikator kinerja yang belum memenuhi prinsip SMART dapat menyebabkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja tidak berjalan secara optimal karena capaian kinerja sulit dinilai secara objektif dan konsisten. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menentukan tingkat keberhasilan program dan kegiatan, menghambat proses pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta menyebabkan laporan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kondisi capaian organisasi secara akurat. Risiko ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, menurunkan nilai evaluasi SAKIP, serta memengaruhi persepsi terhadap tingkat akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan KPU.	3	3	14	Sedang
14	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Pelaksanaan	Risiko Substansi	Risiko Strategis	ketidakpatuhan masyarakat terhadap administrasi kependudukan mengakibatkan munculnya data ganda			Masyarakat/ pemilih, KPU sebagai penyelenggara Pemilu, instansi terkait pengelola data kependudukan, peserta Pemilu, badan ad hoc penyelenggara	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemutakhiran, verifikasi, validasi, dan penetapan data pemilih, serta	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Kelemahan metode kerja, prosedur, dan kebijakan dalam pengelolaan administrasi serta pemutakhiran data pemilih dapat menyebabkan belum optimalnya pencegahan dan penanganan terhadap	Ketidakpatuhan masyarakat dalam melakukan pembaruan administrasi kependudukan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi faktual masyarakat dengan data kependudukan yang digunakan dalam proses	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
	Prasarana Kerja yang Memadai								Pemilu (PPK, PPS, Pantarlih), serta seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan data kependudukan.		potensi munculnya data pemilih ganda. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat belum efektifnya mekanisme sinkronisasi data antara KPU dengan instansi terkait, keterbatasan proses verifikasi dan validasi terhadap perubahan data kependudukan, belum optimalnya prosedur pelaporan perubahan data oleh masyarakat, serta belum maksimalnya sosialisasi mengenai kewajiban masyarakat dalam melakukan pembaruan administrasi kependudukan. Kondisi ini menyebabkan perubahan status kependudukan, perpindahan domisili, perubahan identitas, atau data kependudukan yang belum diperbarui dapat masuk dalam proses pemutakhiran data pemilih dan berpotensi menghasilkan data ganda.	pemutakhiran data pemilih. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan data pemilih ganda, data pemilih tidak valid, atau ketidaksesuaian elemen data pemilih yang dapat memengaruhi kualitas daftar pemilih. Dampak lebih lanjut adalah meningkatnya kebutuhan verifikasi dan perbaikan data, bertambahnya beban kerja penyelenggara Pemilu, meningkatnya potensi keberatan dari peserta Pemilu maupun masyarakat, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap akurasi dan akuntabilitas pengelolaan data pemilih. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pencapaian indikator Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda.				
15	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pelaporan	Risiko Akuntabilitas	Risiko Keuangan	Perencanaan kas dan rencana penarikan dana yang tidak akurat menimbulkan deviasi antara rencana dan realisasi serta mengurangi efisiensi pengelolaan anggaran.			KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, unit kerja pengelola anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pelaksana kegiatan, serta pemerintah sebagai pemberi alokasi anggaran.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya divisi pengelola keuangan, pelaksanaan anggaran, monitoring, dan pelaporan keuangan dan divisi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana.	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Kelemahan metode kerja, prosedur, dan kebijakan dalam proses perencanaan kas serta penyusunan rencana penarikan dana dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam memperkirakan kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat belum optimalnya mekanisme penyusunan rencana penarikan dana, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan kegiatan	Ketidakakuratan perencanaan kas dan rencana penarikan dana dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana penggunaan anggaran dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan deviasi penyerapan anggaran, rendahnya kualitas perencanaan keuangan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat ketidaksiapan ketersediaan dana, serta berkurangnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												dengan kebutuhan anggaran, keterlambatan penyampaian data pelaksanaan kegiatan dari unit kerja, serta belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran. Selain itu perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak segera disesuaikan dalam perencanaan kas dapat menyebabkan terjadinya deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi penggunaan anggaran.	Kondisi tersebut dapat memengaruhi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran, menurunkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta berdampak pada tingkat akuntabilitas dan tata kelola keuangan KPU.				
16	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Pelaporan	Risiko Substansi	Risiko Operasional	Koordinasi operasional antarunit belum optimal sehingga kualitas pelayanan menjadi tidak seragam.			Masyarakat sebagai pengguna layanan publik KPU, peserta Pemilu, pemilih, pemangku kepentingan terkait, serta internal KPU meliputi pimpinan, divisi, subbagian dan pegawai yang melaksanakan fungsi pelayanan publik.	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara, khususnya pimpinan dan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan publik, koordinasi antarunit, penyusunan standar pelayanan, monitoring, dan evaluasi kualitas layanan.	Kelemahan metode kerja/ prosedur/ kebijakan	Kelemahan metode kerja, prosedur, dan kebijakan dalam mekanisme koordinasi antarunit kerja dapat menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik belum berjalan secara seragam dan konsisten. Kondisi tersebut dapat terjadi karena belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, belum adanya mekanisme koordinasi yang efektif antarunit, serta belum maksimalnya proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelayanan. Selain itu perbedaan pola kerja dan tata kelola pelayanan antarunit dapat menyebabkan variasi kualitas layanan yang diterima masyarakat, baik dari aspek kecepatan pelayanan, ketepatan informasi, maupun mekanisme	Koordinasi operasional antarunit yang belum optimal dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas layanan yang diterima pengguna menjadi tidak seragam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan standar pelayanan, keterlambatan penyelesaian layanan, ketidaktepatan informasi yang diberikan, serta meningkatnya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan KPU. Dampak lebih lanjut adalah menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan KPU, menurunnya kepercayaan publik terhadap kelembagaan KPU, serta berpotensi memengaruhi pencapaian indikator Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU.	3	3	14	Sedang

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Jenis Risiko	Pernyataan Risiko	Kecurangan (diisi hanya untuk risiko Kecurangan, risiko lainnya tidak perlu mengisi)		Pihak Terdampak/ Pihak Terkait	Pemilik Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Saat Identifikasi			
							Skenario Risiko Kecurangan	Jenis Kecurangan			Kategori	Narasi		Kemungkinan	Dampak	Skor Risiko	Tingkat Risiko
												penyelesaian permohonan atau pengaduan masyarakat.					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut